



**PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
RSUP PERSAHABATAN  
DENGAN  
RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA  
TENTANG  
RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI RSUP PERSAHABATAN**

Nomor: HK.03.01/IX.I//2022  
Nomor :007/PKS/RSDN/XI/2023

Pada hari ini, Rabu tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga ( 01- 11-2023 ), masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PERSAHABATAN (RSUP PERSAHABATAN)**, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan RI, yang berbentuk Badan Layanan Umum Rumah Sakit, yang beralamat kantor di Jalan Persahabatan Raya No. 1, Rawamangun, Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P (K)** dalam jabatannya selaku Direktur Utama berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.03/Menkes/1347/2023 tanggal 15 Mei 2023, dan oleh karenanya adalah sah bertindak untuk dan atas nama **RSUP PERSAHABATAN**, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** ;
2. **RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**, suatu badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang beralamat kantor di Jalan Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220 dalam hal ini diwakili oleh **drg. Purwanti Aminingsih, MARS PhD** dalam jabatannya selaku Direktur, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. DIGDAYA KENCANA PRATAMA nomor : 012/SK/PT.DKP/VIII/2023 sesuai dengan ketentuan dari Akta Pendirian No. 27 hari sabtu tanggal lima belas Juni seribu sembila ratus Sembilan puluh satu yang dibuat dihadapan Hajjah Asmin Arifin Astrawinata Latif Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, adalah sah bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit **DHARMA NUGRAHA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Piak".

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>A.</i>
	PIHAK KEDUA	<i>M.</i>

**PASAL 1**  
**PENGERTIAN PERISTILAHAN**

- a. **Ambulance** adalah salah satu sarana pelayanan kesehatan yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**;
- b. **Formularium** adalah daftar obat yang digunakan berdasarkan formularium **PIHAK PERTAMA** untuk pelayanan obat bagi Pasien **PIHAK KEDUA** di **PIHAK PERTAMA**;
- c. **Gawat Darurat** adalah keadaan darurat yang memerlukan pemeriksaan dan tindakan medik secepatnya untuk mengurangi resiko kematian atau cacat;
- d. **Lama Rawat Inap** adalah perhitungan lama rawat (akomodasi) yang dihitung sejak pukul 12.00 WIB pada hari pertama Pasien masuk, demikian sebaliknya untuk perhitungan Pasien pulang rawat inap adalah pukul 12.00 WIB, dengan batas toleransi keterlambatan adalah maksimal sampai pukul 15.00 WIB, sedangkan waktu diatas pukul 15.00 WIB dihitung 1 (satu) hari lagi;
- e. **One Day Care** adalah tindakan spesialis yang dilaksanakan oleh tenaga ahli dengan atau tanpa anesthesi dimana Pasien dapat langsung pulang, tanpa harus melaksanakan rawat inap ( merupakan tindakan yang terdiri dari tindakan dokter, dengan / tanpa anesthesia, obat dan sewa kamar );
- f. **Pelayanan Alat Medis Lain** adalah pelayanan beberapa jenis alat kesehatan yang diperlukan untuk mengembalikan fungsi organ tubuh tertentu;
- g. **Pelayanan Khusus / Canggih** adalah semua pelayanan penunjang diagnostik dan tindakan medis yang memerlukan peralatan dan teknologi canggih;
- h. **Pelayanan Kesehatan Respirasi** adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh RSUP Persahabatan yang berorientasi kepada respirasi (Paru, Asma, TB Paru, HIV, THT, Bedah Thorax, Onkologi, Perawatan Intensif RICU, Isolasi Flu Burung, Laboratorium Mikrobiologi, Katerisasi Jantung) yang diberikan kepada Pasien oleh tenaga ahli dan atau kesehatan;
- i. **Pelayanan Obat** adalah pemberian obat dari **PIHAK PERTAMA** terhadap Pasien sesuai dengan kebutuhan medisnya berdasarkan formularium RSUP Persahabatan;
- j. **Pemeliharaan Kesehatan** adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan dan pemulihan kesehatan;
- k. **Penerima Pelayanan Kesehatan** adalah Pasien dari **PIHAK KEDUA**;
- l. **Persalinan** adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun dengan penyulit yang memerlukan tindakan medis;

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>de</i>
	PIHAK KEDUA	<i>m.</i>

- m. **Pasien** adalah Pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KEDUA** yang membutuhkan pelayanan kesehatan ditempat **PIHAK PERTAMA**;
- n. **Rawat Inap (RI)** adalah pelayanan kesehatan di Rumah Sakit dimana penderita menginap sedikitnya 1 (satu) hari berdasarkan kebutuhan medis melalui rujukan atau **Unit Gawat Darurat (UGD)**;
- o. **Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)** adalah pelayanan kesehatan perorangan sebagai kelanjutan dari RJTP yang bersifat spesialistik dan / atau sub spesialistik yang dilaksanakan pada Rumah Sakit;
- p. **Rumah Sakit** adalah sarana upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian;
- q. **Telemedicine** adalah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau perubahannya dari waktu ke waktu.

## **PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN**

Adapun maksud dan tujuan dibuatnya perikatan ini adalah dalam rangka kerjasama kedua belah pihak dalam hal **Pelayanan Kesehatan** bagi pasien **PIHAK KEDUA** yang dirujuk ke Rumah Sakit **PIHAK PERTAMA**.

## **PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN**

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini adalah **Gawat Darurat, Rawat Inap, Rawat Jalan, Penunjang Medis dan Pelayanan Kesehatan lainnya** dan prosedur pelayanan mengikuti ketentuan-ketentuan yang tersebut pada setiap pasal dalam perjanjian dan lampiran perjanjian kerjasama ini.

## **PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA**

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk :
  - a. Memperoleh pembayaran biaya atas pelayanan **PIHAK PERTAMA** terhadap Pasien **PIHAK KEDUA**;
  - b. Berhak menolak Pasien yang dirujuk, tanpa melalui alur SPGDT ataupun tidak tersedianya ruangan yang dibutuhkan;

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>Ac</i>
	PIHAK KEDUA	<i>h.</i>

- c. Berhak menerima secara lengkap informasi / riwayat kesehatan Pasien yang dirujuk;
  - d. Berhak menerima Pasien yang dirujuk berdasarkan Pelayanan Kesehatan yang tersedia (**sesuai Lampiran I**);
  - e. Bila dalam kondisi Force Majeur, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak untuk memberikan pelayanan kesehatan ke Pasien rujukan dari **PIHAK KEDUA**;
  - f. Memanfaatkan kerjasama secara timbal balik mengenai rujukan Pasien yang saling menguntungkan.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA berkewajiban** untuk :
- a. Melakukan analisa dan atau pemeriksaan sebaik-baiknya sesuai dengan standard keilmuan ;
  - b. Memberikan jawaban tertulis atas teguran tertulis dari **PIHAK KEDUA** ;
  - c. Memberikan informasi perubahan tarif, maksimal **1 (satu) bulan setelah SK Tarif Baru berlaku** ;
  - d. Menerima Pasien rujukan rawat inap dari **PIHAK KEDUA** setelah terlebih dahulu dikonfirmasikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

#### **PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA**

1. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA berkewajiban** untuk :
- a. Membayar biaya pelayanan pemeriksaan yang dilakukan ;
  - b. Menyediakan data-data dan informasi yang diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA** ;
  - c. Memberikan jawaban tertulis atas teguran tertulis dari **PIHAK PERTAMA** ;
  - d. Memberikan laporan tertulis yang ditujukan langsung pada **PIHAK PERTAMA** terkait pasien yang dirujuk;
  - e. Wajib untuk menerima kembali Pasien yang dirujuk kepada **PIHAK PERTAMA**, apabila menurut **PIHAK PERTAMA** Pasien yang dirujuk tidak harus dirawat di tempat **PIHAK PERTAMA** ;

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>u</i>
	PIHAK KEDUA	<i>h.</i>

- f. Wajib untuk mengikuti pelatihan minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA** bagi dokter dan perawat **PIHAK KEDUA** dengan mengisi formulir yang terdapat di **Lampiran IV** pada perjanjian ini.
2. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA berhak** untuk :
- Berhak untuk merujuk Pasien ke tempat **PIHAK PERTAMA**, setelah terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada kepada **PIHAK PERTAMA**;
  - Melakukan penilaian atas pelayanan yang diberikan **PIHAK PERTAMA** ;
  - Wajib mengikuti minimal 2 (dua) kali pelatihan yang diadakan oleh **PIHAK PERTAMA**, dengan mengisi Formulir Pelatihan yang di Lampiran IV ;
  - Memberikan teguran dan atau peringatan kepada **PIHAK PERTAMA** dalam hal **PIHAK KEDUA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK PERTAMA** dalam Perjanjian ini.

#### **PASAL 6** **KELAS/KAMAR PERAWATAN**

Dalam hal Pasien harus menjalani Rawat Inap, maka hak Pasien atas kelas/kamar perawatan untuk Pasien rujukan ditentukan sebagai berikut :

1. Dalam hal Pasien atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil kelas/kamar di atas kelas/kamar perawatan, maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut tetap merupakan tanggung jawab Pasien **PIHAK KEDUA**, sepanjang perubahan kelas kamar tersebut tersebut telah mendapatkan persetujuan dari **PIHAK KEDUA**;
2. Dalam hal Pasien atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil kelas/kamar perawatan di bawah kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya, maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut tidak dapat diuangkan dan tidak dapat diklaim;
3. Dalam hal kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya penuh, maka Pasien akan ditempatkan sementara pada kelas/kamar perawatan yang satu tingkat lebih tinggi dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari, sampai dengan adanya kelas/kamar perawatan yang menjadi hak Pasien. Sedangkan biaya yang timbul akibat hal tersebut menjadi tanggung jawab Pasien, setelah diinformasikan kepadanya dan telah mendapatkan persetujuannya;
4. Dalam hal Pasien atas kehendak sendiri hendak mengambil kelas/kamar perawatan diatas haknya, maka **PIHAK PERTAMA** wajib untuk memberitahukan kepada Pasien mengenai konsekuensi yang timbul dari hal tersebut, dan apabila Pasien

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>a</i>
	PIHAK KEDUA	<i>b</i>

setuju, maka **PIHAK PERTAMA** meminta kepada Pasien untuk menandatangani surat pernyataan sanggup untuk membayar selisih biaya yang tidak ditanggung oleh **PIHAK KEDUA** yang melakukan rujukan;

5. Apabila seluruh kamar/ruang perawatan sudah penuh, baik kelas/kamar yang menjadi haknya, maupun kelas/kamar dibawahnya, maka **PIHAK PERTAMA** dapat membuat surat rujukan ke Rumah Sakit lainnya;
6. **PIHAK PERTAMA** dapat mengijinkan pasien **PIHAK KEDUA** pindah serta dirujuk ke rumah sakit lainnya berdasarkan pertimbangan dokter yang merawat, oleh karena alat medis dan penunjangnya tidak tersedia di **PIHAK PERTAMA**.

### **PASAL 7 TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

1. Tarif pelayanan kesehatan dan ataupun biaya – biaya lainnya adalah yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**, dikenakan sejak saat Pasien mendapatkan pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA**;
2. Sesuai SK Direktur Utama, untuk setiap penjamin yang bekerjasama akan dikenakan biaya admin **2,5% (dua koma lima persen)** dari total tagihan biaya perawatan dan untuk setiap penjamin yang tidak bekerjasama akan dikenakan biaya admin **5% (lima persen)** dari total tagihan biaya perawatan.

### **PASAL 8 TATA CARA PENGAJUAN TAGIHAN**

1. **PIHAK PERTAMA** mengajukan tagihan atas seluruh biaya pelayanan kesehatan Pasien kepada **PIHAK KEDUA**;
2. Setiap pengajuan tagihan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dengan melampirkan berkas administratif penagihan sebagaimana diatur dalam **Lampiran III** Perjanjian ini;
3. Apabila berkas tagihan yang disampaikan kepada **PIHAK KEDUA** tidak/belum lengkap maka akan dikomunikasikan kembali kepada **PIHAK PERTAMA**, dan setelah **PIHAK PERTAMA** memperbaiki/melengkapi berkas tagihan harus segera dikirimkan kepada **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 9 TATA CARA PEMBAYARAN**

1. **PIHAK KEDUA** wajib untuk membayar secara lunas atau sekaligus kepada **PIHAK PERTAMA** atas setiap invoice atau tagihan yang dikirimkan paling lambat **14 (empat belas)** hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya invoice/tagihan dan dokumen-dokumen pendukung lainnya lengkap ;

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>ce</i>
	PIHAK KEDUA	<i>mu</i>

2. Pembayaran tarif dilakukan melalui pemindah buku ke Rekening **PIHAK PERTAMA** pada :  
Bank Mandiri Kantor Kas Jakarta RS Persahabatan  
**Nomor Rekening** 0060004975342 a/n RPL 182 RSUPP OPR BLU PENERIMAAN MANDIRI  
**PIHAK KEDUA** wajib mengirimkan tembusan surat setoran kepada **PIHAK PERTAMA** melalui surat elektronik (email) ke [penerimaanrsupp@gmail.com](mailto:penerimaanrsupp@gmail.com);
3. Para Pihak wajib untuk selalu memberikan informasi atas bukti tagihan atau invoice melalui surat elektronik (Email) maupun faksimili.

#### **PASAL 10** **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

1. Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berlaku terhitung sejak tanggal satu November dua ribu dua puluh tiga ( 2023 ) sampai dengan tanggal Satu November dua ribu dua puluh lima (2025 ), yang dapat diperpanjang lagi apabila kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan kerjasamanya ;
2. Apabila di saat jangka waktu sudah berakhir masih ada tagihan yang belum dibayar oleh **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK PERTAMA** masih berhak untuk menagih dan menerima pembayaran sampai semua tagihan sudah lunas ;
3. Selambat-lambatnya **3 (tiga)** bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian,**PIHAK KEDUA**sepakat untuk memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang Perjanjian ini ;
4. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan **1 (satu)** bulan atau **30 (tiga puluh)** hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, dan ternyata tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu atau kedua belah pihak untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka perjanjian ini **secara otomatis** akan berakhir

#### **PASAL 11** **SANKSI**

1. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Tidak melayani Pasien sesuai dengan kewajibannya ;
  - b. Tidak memberikan fasilitas dan pelayanan kesehatan kepada Pasien sesuai dengan haknya berdasarkan produk yang dipilihnya ;

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>el</i>
	PIHAK KEDUA	<i>m.</i>

Maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk menangguhkan pembayaran atas tagihan biaya pelayanan kesehatan yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA**, sampai dengan adanya penyelesaian permasalahan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak ;

2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam **pasal 9** Perjanjian ini (dihitung sejak dokumen tagihan dianggap lengkap oleh **PIHAK KEDUA**) maka **PIHAK PERTAMA** berhak menganak sanksi berupa **denda sebesar 1 %/oo (satu permil)** dari total kumulatif tagihan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PENUTUPAN SEMENTARA** layanan dari **PIHAK KEDUA**, setelah diberikan **3 (tiga)** kali peringatan;
3. Kecuali sebagai akibat Force Majeure, maka dalam hal **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepahak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, maka **PIHAK PERTAMA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya **1 (satu) bulan** sebelumnya.

## **PASAL 12** **PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Kesepakatan bersama Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya kesepakatan pengakhiran tersebut;
  - b. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian ini dari Pihak yang dirugikan.
2. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, Para Pihak dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu perjanjian;
3. Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>ll</i>
	PIHAK KEDUA	<i>F.</i>

syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

### **PASAL 13** **PENGALIHAN PERJANJIAN**

1. Hak dan kewajiban **PIHAK PERTAMA** yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya, kecuali pengalihan tersebut telah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK KEDUA** ;
2. **PIHAK KEDUA** berhak untuk menunjuk Rumah Sakit lain selain **PIHAK PERTAMA** untuk bertindak sebagai penyelenggara Pelayanan Kesehatan bagi Pasien **PIHAK KEDUA**.

### **PASAL 14** **KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. Yang dimaksud dengan **keadaan memaksa (force majeure)** adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan atau kekuasaan para pihak, yang menyebabkan pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijakan moneter/keuangan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini ;
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena Force Majeure **wajib memberitahukan** adanya peristiwa Force Majeure tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis **paling lambat 7 (tujuh)** hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force majeure tersebut. Pihak yang terkena Force Majeure wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah Force Majeure berakhir ;
3. Apabila peristiwa Force Majeure tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh Pihak yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu **30 (tiga puluh)** hari kalender, maka Para Pihak sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini ;
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure, disepakati bukan merupakan tanggung jawab dari Pihak lainnya.

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>B</i>
	PIHAK KEDUA	<i>F.</i>

## **PASAL 15** **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Setiap perbedaan pendapat serta perselisihan yang mengarah kepada sengketa akibat perjanjian ini, maka keduabelah pihak sepakat untuk menyelesaiannya secara maksimal melalui musyawarah untuk mencapai mufakat ;
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka keduabelah pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur ;
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **Para Pihak** memilih domisili hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

## **PASAL 16** **PEMBERITAHUAN**

1. Setiap komunikasi, informasi dan pemberitahuan – pemberitahuan demi kepentingan kedua belah pihak berdasarkan perjanjian ini, baik secara langsung maupun secara tertulis, termasuk surat elektronik (email) dan faksmil, dapat ditujukan kepada :

### **PIHAK PERTAMA:**

#### **RSUP PERSAHABATAN**

Jalan Raya Persahabatan No. 1, Rawamangun – Jakarta Timur 1323  
Telepon : 021 – 4891708 ext. 790 Pelayanan Jaminan / 498, 333 IGD  
Faksmili : 021 – 471 1741, 021 – 478 6666  
Email : [info@rsuppersahabatan.co.id](mailto:info@rsuppersahabatan.co.id)

Nama : Yohanes  
Unit Kerja : Pendaftaran Rajal (Rekam Medik)  
Nomor Ext : 304  
Nomor HP : 081317829961  
Email : [yohanes\\_33@yahoo.co.id](mailto:yohanes_33@yahoo.co.id)

Nama : Monica S  
Unit Kerja : Bendahara Penerima (PMD)  
Nomor Ext : 369  
Nomor HP : 08982461694  
Email : [penerimaanrsupp@gmail.com](mailto:penerimaanrsupp@gmail.com)

Nama : Sri Desty Lestari  
Nomor Ext : 369  
Nomor HP : 082368789880  
Email : [penerimaanrsupp@gmail.com](mailto:penerimaanrsupp@gmail.com)

Paraf	PIHAK PERTAMA	
	PIHAK KEDUA	

Nama : Puti Rahmitha Sany  
Unit Kerja : IGD  
Nomor Ext : 135  
Nomor HP : 081382366052  
Email : putirahmitha@gmail.com

Nama : Arlin Ridhania  
Unit Kerja : Rawat Inap  
Nomor Ext : 597  
Nomor HP : 081381506444  
Email : arlinridhania@gmail.com

Nama : Lilis Setyowati  
Unit Kerja : Rekam Medik  
Nomor Ext : 289  
Nomor HP : 081389068370  
Email : liliesbogor@gmail.com

#### **PIHAK KEDUA:**

##### **RS DHARMA NUGRAHA**

Jalan Balai Pustaka Baru No. 19 Rawamangun, Pulo Gadung Jakarta Timur 13220  
Telepon : (021) 470743337  
Fax : (021) 4707428

Nama : dr, Yane Pilgrima  
Unit Kerja : Manajer Pelayanan Medis  
Nomor HP : 0811 – 8704 -151

Nama : Elka De Lillah  
Unit Kerja : Manajer Penunjang Medis  
Nomor HP : 0813 1098 2515

Nama : Widodo Prihartono  
Unit Kerja : Wadir Keuangan  
Nomor HP : 0813 83070657

Nama : Winarsih  
Unit Kerja : Manajer Marketing  
Nomor HP : 0813 9882 3093  
Email : wiensupardi@gmail.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku

Paraf	PIHAK PERTAMA	✓
	PIHAK KEDUA	✓

tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui telex atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada pengiriman telex dan konfirmasi faksimili pada pengiriman faksimili.

### **PASAL 17 LAIN-LAIN**

1. Bahwa segala ketentuan yang belum cukup diatur dalam perjanjian ini serta syarat-syarat tambahan yang disepakati kemudian, akan dituangkan dalam suatu lampiran tambahan atau addendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini;
2. Hukum Yang Berlaku  
Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Republik Indonesia.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani Para Pihak.

**PIHAK KEDUA**  
RS DHARMA NUGRAHA  
Direktur



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR  
NIP. 96-202308-300 NIP. 19740814200604101

**PIHAK PERTAMA**  
RSUP PERSAHABATAN  
Direktur Utama



Paraf	PIHAK PERTAMA	1a
	PIHAK KEDUA	

## LAMPIRAN I

### JENIS LAYANAN KESEHATAN

#### I. Pelayanan Gawat Darurat

1. Gawat Darurat Umum
2. Gawat Darurat Paru
3. Gawat Darurat Bedah
4. Gawat Darurat Kebidanan
5. Gawat Darurat Anak
6. Gawat Darurat PINERE
7. Gawat Darurat Dekontaminasi
8. Pelayanan Kamar Operasi IGD
9. Pelayanan ICU IGD
10. Pelayanan Ambulance
11. Pelayanan Penunjang (Radiologi, laboratorium, USG)
12. Pelayanan Kedokteran Forensik-Medikolegal dan Visum et Repertum

#### II. Pelayanan Rawat Inap

1. Pelayanan Rawat Inap, terdiri dari :
  - a. Rawat Inap Reguler kelas I, II, III
  - b. Rawat Inap VIP dan VVIP (Griya Puspa)
  - c. Rawat Inap Perina
  - d. Rawat Inap Kemoterapi
2. Rawat Inap Isolasi Khusus
  - a. Penyakit Infeksi *Emerging* dan *Re-Emerging* (PINERE).
  - b. Ruang Isolasi MDR-TB
  - c. Ruang Isolasi Covid-19.
3. Pelayanan Intensif
  - a. ICU (Intensive Care Unit) di Ruang Rasmin Rasyid, Tulip dan Pinere
  - b. ICCU (Intensive Coronary Care Unit)
  - c. PICU (Pediatric Intensive Care Unit)

Paraf	PIHAK PERTAMA	u
	PIHAK KEDUA	r.

- d. RICU (Respiratory Intensive Care Unit)
- e. Perinatologi meliputi NICU (Neonatal Intensive Care Unit) dan Perina

### **III. Pelayanan Rawat Jalan**

1. Poliklinik Paru
  - a. Klinik Paru
  - b. Klinik Infeksi Paru
  - c. Klinik Asma dan PPOK
  - d. Klinik Onkologi Toraks
  - e. Klinik Faal Paru
  - f. Klinik Immunologik Paru
  - g. Klinik Pulmonologi Intervensi
  - h. Klinik TB MDR
  - i. Klinik Berhenti Merokok
  - j. Klinik Gangguan Tidur
2. Poliklinik THT
  - a. Klinik Onkologi Kepala Leher
  - b. Klinik Neurootologi dan THT-Komunitas
  - c. Klinik Otologi.
  - d. Klinik Rinologi
3. Poliklinik Kebidanan dan Kandungan, meliputi :
  - a. Klinik Obgyn
  - b. Klinik Fetomaternal
  - c. Klinik Onkologi Ginekologi
  - d. Klinik Uroginekologi dan Rekonstruksi
  - e. Klinik Fertilitas Endokrinologi
  - f. Klinik Obstetri Ginekologi Sosial
  - g. Klinik Diagnostik USG
4. Poliklinik Bedah, meliputi :
  - a. Klinik Bedah Onkologi
  - b. Klinik Bedah Digestif
  - c. Klinik Bedah Orthopedi
  - d. Klinik Bedah Urologi

Paraf	PIHAK PERTAMA	4
	PIHAK KEDUA	h.

- e. Klinik Bedah Anak
  - f. Klinik Bedah Plastik, Rekontruksi dan Luka Bakar
  - g. Klinik Bedah Saraf
  - h. Klinik Bedah Rekontruksi dan Estetik
  - i. Klinik Bedah Toraks, Kardiak dan Vaskular
5. Poliklinik Penyakit Dalam, meliputi :
- a. Klinik Penyakit Dalam
  - b. Klinik Penyakit Tropik Infeksi
  - c. Klinik Hematologi-Onkologi Medik
  - d. Klinik Gastroenterologi-Hepatologi
  - e. Klinik Alergi-Immunologi Klinik
  - f. Klinik Ginjal Hipertensi
6. Poliklinik Kesehatan Anak, meliputi :
- a. Klinik Respirologi Anak
  - b. Klinik Neurologi Anak
  - c. Klinik Neonatologi
  - d. Klinik Hematologi Onkologi Anak
7. Poliklinik Jantung dan Pembuluh Darah
8. Poliklinik Saraf
9. Poliklinik Mata
10. Poliklinik GIGI dan Mulut, meliputi :
- a. Klinik Gigi Umum
  - b. Klinik Gigi Bedah Mulut
  - c. Klinik Gigi Endodonti
  - d. Klinik Gigi Orthodonti
  - e. Klinik Gigi Periodontia
  - f. Klinik Gigi Penyakit Mulut
  - g. Klinik Gigi Prosthetik
  - h. Klinik Gigi Pedodontis
11. Poliklinik Jiwa, meliputi ;
- a. Klinik Jiwa
  - b. Klinik Adiksi

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>a</i>
	PIHAK KEDUA	<i>p.</i>

- c. Klinik Pelayanan Psikologi
- 12. Poliklinik Anestesi, meliputi ;
  - a. Klinik Manajemen Nyeri
  - b. Klinik Anestesi
- 13. Poliklinik Kulit Kelamin
- 14. Poliklinik Estetika
- 15. Poliklinik Rehabilitasi Medis
- 16. Poliklinik Konseling Gizi
- 17. Poliklinik Kedokteran Okupasi
- 18. Poliklinik Akupuntur
- 19. Poliklinik Pegawai
- 20. Poliklinik Radioterapi
  - a. Klinik Radioterapi
  - b. Klinik Sarana Radioterapi
  - c. Klinik Radiologi Onkologi
- 21. Poliklinik Forensik dan Medikolegal
- 22. Poliklinik Diagnostik Terpadu
- 23. Unit Pelayanan Vaksinasi
- 24. Poliklinik Eksekutif Griya Puspa
- 25. Klinik Eksekutif 24 Jam (Edelweiss)

#### **IV. Pelayanan Khusus:**

- 1. Klinik Gangguan Tidur
- 2. Pelayanan Poli Covid – 19 Rawat Jalan
- 3. Pelayanan Telemedicine
- 4. Pelayanan ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)
- 5. Klinik Geriatri
- 6. Klinik Endokrin-Metabolik-Diabetes (UPTD)
- 7. Unit One Day Care
  - a. Hemodialisa
  - b. Kemoterapi

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>g</i>
	PIHAK KEDUA	<i>m</i>

8. Poliklinik Diagnostik Terpadu
  - a. USG Penyakit Dalam
  - b. USG Kebidanan
  - c. EEG Dewasa dan Anak
  - d. EMG

#### V. Layanan Kamar Bedah Sentral

- a. Pelayanan Operasi Bedah Elektif
- b. Pelayanan Operasi Bedah Cito

#### VI. Layanan Penunjang Medik

##### A. Layanan Laboratorium Sentral Terpadu

1. Laboratorium Patologi Klinik
  - a. Hematologi
  - b. Hemostasis
  - c. Kimia Klinik
  - d. Imunoserologi
  - e. Cairan Tubuh
  - f. Biologi Molekuler Penyakit Infeksi
2. Laboratorium Mikrobiologi Klinik
  - a. Layanan Tuberkulosis dan Tuberkulosis Resisten Obat
  - b. Layanan Kultur dan Resistensi
  - c. Layanan mikrobiologi molekuler bakteri, virus dan jamur
3. Laboratorium Patologi Anatomi
  - a. Histopatologi
  - b. Sitology
  - c. Imunohistokimia
  - d. Patologi Molekuler
4. Bank Darah Rumah Sakit
  - a. Produk Darah : PRC, TC, FFP
  - b. Plasmapheresis

##### B. Layanan Radioterapi

- a. Pemetaan Area Radiasi : Simulator, Ct. Simulator dan alat fiksasi

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>u</i>
	PIHAK KEDUA	<i>b</i>

- b. Treatmen Planing System (TPS) : 2 D, 3 DCRT, dan IMRT
- c. Radiasi : 2 D, 3 DCRT, dan IMRT

**C. Layanan Radiologi**

- CT Scan 128 slice
- MRI 1,5 T
- Flouroskopi
- Digital Panoramic
- Digital Cephalometri
- 3D Panoramic
- DSA (Radiologi Intervensi)
- Long Bone View Radiography
- USG (Termasuk USG Doppler)
- Dental X- Ray

**D. Layanan Kedokteran Forensik dan Pemulasaraan Jenazah**

- a. Kedokteran Forensik – Medikolegal
- b. Pemulasaraan Jenazah
- c. Rumah Duka

**E. Layanan Rehabilitasi Medik**

- a. Rehabilitasi Kardiorespirasi (indoor dan outdoor/garden exercise therapy)
- b. Layanan Nyeri Myofascial dengan injeksi kering (dry needling technique) serta Kinesiotaping,
- c. Layanan non Invasif Penanganan Nyeri Neuromuskuloskeletal dengan alat-alat terkini seperti:
  - Layanan laser rehabilitatif (low energy level laser therapy, high laser therapy)
  - Radial ShockWave Therapy (RSWT)
  - Layanan Rehabilitasi Tumbuh Kembang Pediatri
  - Layanan Rehabilitasi Geriatri
  - Layanan Rehabilitasi Paliatif
  - Layanan Rehabilitasi Tuna Laring
  -

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>ck</i>
	PIHAK KEDUA	<i>h.</i>

## **F. Layanan Penunjang Paru**

- a. Uji Provokasi Bronchus (Astograph)
- b. DLCo (Diffusing capacity of the Lung for Carbon monoxide)
- c. Cardio-Pulmonary Excercise Test
- d. Biopsi Transthoracic Needle Aspiration (TTNA), Core Biopsy
- e. Pleuroscopy Medik,
- f. Bodyplethysmography
- g. Bronchoscopy suitemeliputi:
  - Bilasan
  - Sikatan dan biopsi saluran napas
  - Endobronchial Ultrasound-Transbronchial Needle Aspiration (EBUS-TBNA), Transbronchial Lung Biopsy (TBLB)

## **G. Penunjang Cardiologi**

- a. Echocardiografi
- b. Cath Lab
- c. TEE (Transesophageal Echocardiogram)

## **H. Layanan Penunjang Saraf**

- a. EEG (Electroencephalography)
- b. EMG (Elektromiografi)

## **I. Layanan Minimal Invasif**

- a. Endoskopi
- b. Kolonoskopi
- c. Anuskopi
- d. Audiometri
- e. Laparoskopi

## **J. Layanan Farmasi**

- a. Depo Farmasi Rawat Inap
- b. Depo Farmasi Rawat Jalan
- c. Depo Farmasi IGD
- d. Depo Farmasi GP
- e. Depo Farmasi IPI
- f. Depo Farmasi IBS

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>ok</i>
	PIHAK KEDUA	<i>hn.</i>

- g. Depo Farmasi Cathlab
- h. Depo Farmasi Produksi

**K. Pelayanan Kefarmasian**

- a. Konseling
- b. Rekonsiliasi
- c. Pemantauan terapi obat
- d. Pelayanan informasi obat
- e. Dispensing sediaan steril dan sitostatika.

**L. Layanan Penunjang Non Medik**

- a. Gizi
- b. Sterilisasi Sentral
- c. Laundry
- d. Logistik
- e. Verifikasi dan Jaminan Pasien
- f. Sistem Informasi Rumah Sakit
- g. Instalasi Diklat dan Simulasi Respirasi
- h. Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
- i. Kesehatan dan Keselamatan kerja
- j. Promosi Kesehatan Rumah Sakit
- k. Sanitasi dan Pertamanan Rumah Sakit
- l. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

**PIHAK KEDUA**  
RS DHARMA NUGRAHA  
Direktur



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR  
NIP. 96-202308-300 NIP. 197408142006041010

**PIHAK PERTAMA**  
RSUP PERSAHABATAN  
Direktur Utama



Paraf	PIHAK PERTAMA	✓
	PIHAK KEDUA	

## LAMPIRAN II

### PENGECUALIAN UMUM ( YANG TIDAK DIJAMIN )

1. Yang secara medis tidak diperlukan , contoh : perawatan kosmetik, jerawat, melasma, vitiligo ( kelainan pigmen pada perawatan kulit ), nevus pigmentosus, asthenopia ( kelelahan mata ), anorexia ( hilangnya selera makan ) malaise, dan dispameuria ( nyeri pasca sanggama ).
2. Perawatan obesitas, penambahan berat badan, bulimia atau anorexia nervosa.
3. **PIHAK PERTAMA** tidak menjamin dalam hal penggunaan pelayanan Ambulance dan pelayanan Jenazah untuk Pasien**PIHAK KEDUA**, adapun penggunaan jasa tersebut dibayarkan secara Tunai.
4. Semua perawatan medis termasuk biaya Gigi dan Optik dengan tujuan kosmetik, kecuali sebagai akibat langsung dari suatu cidera.
5. Konsultasi dan perawatan sehubungan dengan ketidaksuburan atau kesuburan. Sterilisasi, inseminasi buatan, dan sirkumsisi ( khitanan ).
6. Tes allergi tanpa indikasi medis, tes-tes yang berhubungan dengan fungsi reproduksi, dan tes kehamilan.
7. Pembatasan kelahiran dan keluarga berencana.
8. Imunisasi dan Vaksinasi.
9. Impotensi, disfungsi seksual, pergantian kelamin, dan infeksi atau penyakit yang ditularkan melalui hubungan seks termasuk HIV.
10. Cacat lahir dan kelainan kongenital. Didefinisikan semua kelainan , deformitas, penyakit, keadaan sakit atau cidera yang ada pada saat lahir ( telah didiagnosa atau belum ), kondisi herediter ataupun masalah yang disebabkan oleh hal-hal sebelum bayi yang dilahirkan ( *contoh efek suatu obat* ).
11. Perawatan yang berhubungan dengan kelainan genetic atau cacat bawaan pada kaki, kaki bengkok atau datar, mata ikan, kapalan, bunion atau kuku-kuku jari.
12. Kelainan psikiatri,mental atau penyakit jiwa lainnya.
13. Perawatan yang berkaitan dengan usaha bunuh diri.
14. Aborsi dengan alasan psikologis atau sosial akibat yang ditimbulkannya.
15. Cuci darah ( haemodialisa ) kecuali dengan surat jaminan.
16. Pemeriksaan fisik rutin ( Medical Check Up ).
17. Pemeriksaan rutin termasuk tes mata, kacamata, lensa (*termasuk myopia,astigmatism*a).
18. Biaya obat-obatan tanpa resep, prostesa, alat-alat koreksi (*termasuk alat bantu pendengaran*) dan alat-alat medis yang tidak berkaitan.
19. Perawatan yang berkaitan dengan keikutsertaan anggota dalam perang, huru-hara, demonstrasi, pemogokan atau keributan sipil.
20. Perawatan yang berkaitan dengan perjalanan yang disengaja kezona perang.
21. Perawatan cidera atau keadaan sakit yang didapatkan ketika menjalankan tugas sebagai anggota polisi atau pasukan atau unit militer.

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>YK</i>
	PIHAK KEDUA	<i>PR</i>

22. Perawatan yang berhubungan dengan senjata penghancur massa , baik mengandung bom ataupun tidak.
23. Cidera, keadaan sakit atau kematian sebagai akibat dari keikutsertaan anggota dalam aktifitas berbahaya – meliputi tetapi tidak terbatas pada mendaki gunung, terbang layang , sky diving , parasailing ,parasut, balon udara, bunge jumping, panjat tebing (meliputi penggunaan tali dan manusia ),penjelajahan gua, pot holing, berbagai bentuk lomba kecepatan selain menggunakan kaki, olah raga profesional, olah raga musim dingin, bertinju, scuba diving (kecuali bersertifikasi atau menyelam dengan instruksi bersertifikasi dengan kedalaman tidak lebih dari 30 meter) dan penyelamatan laut dalam.
24. Kondisi-kondisi medis yang disebabkan oleh bencana alam dan reaksi nuklir termasuk - namun tidak terbatas – radiasi nuklir, ionisasi, fusi, fisi atau polusi radioaktif.
25. Biaya-biaya pelayanan atau peralatan yang bersifat eksperimental atau penelitian, termasuk didalamnya perawatan, prosedur, fasilitas, peralatan, obat-obatan, penggunaan obat atau alat yang tidak dikenal dalam praktik medis yang telah diterima dan hal-hal lain yang belum mendapatkan persetujuan pemerintah pada saat pelayanan dilakukan.
26. Rawat inap semalam yang secara medis tidak diperlukan.
27. Vitamin atas permintaan Pasien dan tidak diresepkan oleh Dokter . Food suplement tidak dijamin.
28. Antibiotik yang secara medis tidak diperlukan dan tidak berhubungan dengan diagnosa.
29. Perawatan dengan chiropractic atau akupuntur.
30. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan perawatan secara medis, misalnya popok,pembalut wanita, wash lap, sabun dan alat-alat pribadi lainnya.
31. Biaya pengisian formulir klaim oleh Dokter atau Dokter Gigi.

Paraf	PIHAK PERTAMA	<u>u</u>
	PIHAK KEDUA	<u>p.</u>

32. Perawatan dirumah atau kunjungan Dokter yang tidak disetujui dahulu oleh **PIHAK KEDUA** (persetujuan akan diberikan bila perawatan dirumah dapat diterima secara medis sebagai pengganti perawatan di Rumah Sakit).
33. Perawatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan obat atau alkohol.
34. Pelayanan Gigi Dasar.
35. Pelayanan Gigi Kompleks.

**PIHAK KEDUA**

RS DHARMA NUGRAHA  
Direktur



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD Prof. Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR  
NIP. 96-202308-300 NIP. 197408142006041010

**PIHAK PERTAMA**

RSUP PERSAHABATAN  
Direktur Utama



Paraf	PIHAK PERTAMA	4
	PIHAK KEDUA	5



### LAMPIRAN III

#### LAMPIRAN BERKAS ADMINISTRATIF UNTUK PENAGIHAN

##### RAWAT INAP, RAWAT JALAN & IGD

- a. Asli Surat tagihan yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui perwakilannya yang ditunjuk yang memuat total nilai tagihan yang wajib dibayar oleh **PIHAK KEDUA**;
- b. Asli Rekapitulasi biaya yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui perwakilannya yang ditunjuk untuk total biaya berdasarkan jumlah Pasien/Pasien Program Jaminan Kesehatan**PIHAK KEDUA** yang menjalani rawat inap yang memuat rincian biaya pelayanan setiap bulan;
- c. Asli Kwitansi total tagihan yang akan diajukan kepada **PIHAK KEDUA** untuk seluruh Pasien/Pasien Program Jaminan Kesehatan**PIHAK KEDUA**;
- d. Asli Surat Jaminan Perusahaan/copy kartu pegawai dari **PIHAK KEDUA** masing-masing Pasien /Pasien Program Jaminan Kesehatan**PIHAK KEDUA** sesuai dengan Perjanjian Kerjasama atau Copy dengan distempel oleh Instalasi Verifikasi dan Penjaminan Pasien (IVPP);
- e. Salinan Resume Medis masing-masing Pasien /Pasien Program Jaminan Kesehatan**PIHAK KEDUA**;
- f. Salinan Hasil Lab/Radiologi (jika ada) masing-masing Pasien /Pasien Program Jaminan Kesehatan**PIHAK KEDUA**;
- g. Copy Resep Apotik yang dicetak sesuai dengan tanggal berobat bagi masing-masing Pasien /Pasien Program Jaminan Kesehatan**PIHAK KEDUA**;
- h. Salinan biling rawat inap masing-masing Pasien /Pasien Program Jaminan Kesehatan**PIHAK KEDUA**;
- i. Asli Formulir Pengajuan Klaim (FPK) yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** dan telah diisi danoleh **PIHAK PERTAMA**;

**PIHAK KEDUA**  
RS DHARMA NUGRAHA  
Direktur



drg. Purwanti Aminingsih, MARS, PhD  
NIP. 96-202308-300

**PIHAK PERTAMA**  
RSUP PERSAHABATAN  
Direktur Utama



Prof Dr. dr. Agus Dwi Susanto, Sp.P(K), FISR, FAPSR  
NIP. 197408142006041010

Paraf	PIHAK PERTAMA	<i>h</i>
	PIHAK KEDUA	